



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN
PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.23-HH.02.04-37

NOMOR : 100.3.7/04/NK/SETDA/2025

Pada hari ini, jumat tanggal dua bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (02-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI BASMAL** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan menteri hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191A Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN** : Bupati Bantaeng, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari, berkedudukan di Jalan Andi Manappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak 1: 

Pihak 2: 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembinaan dan pembudayaan hukum, pemantauan dan evaluasi produk hukum daerah, pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan hukum dibidang kekayaan intelektual dan administrasi hukum.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melakukan kerja sama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan

Pihak 1: 

Pihak 2: 

Hukum, dan Pelayanan Hukum di Daerah.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan;
- b. melakukan pembinaan dan pembudayaan hukum di Daerah;
- c. pembangunan reformasi hukum di Daerah; dan
- d. memberikan perlindungan dan pelayanan kekayaan intelektual serta layanan administrasi hukum umum di Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. Penyusunan Naskah Akademik;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- f. Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
- g. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- h. Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- i. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- j. Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;
- k. Pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha kecil dan menengah;
- l. Pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten /Kota;
- m. Layanan permohonan apostile; dan
- n. Layanan permohonan pendirian perseroan perorangan bagi UMKM.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan teknis nota kesepakatan ini dijabarkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
 - 1) berhak memperoleh bahan dan data awal dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini; dan
 - 2) berkewajiban memberikan pendampingan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.
- b. PIHAK KEDUA
 - 1) berhak mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU sesuai dengan Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini; dan
 - 2) berkewajiban menyiapkan bahan dan data awal ke PIHAK KESATU dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak 1: 	Pihak 2: 
--	--

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh Para Pihak.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:

PIHAK KESATU

- a. Nama : ANDI BASMAL
- b. UP : HENY WIDYAWATI
- c. Alamat : Jalan Sultan Alauddin, Nomor 191 A, Gunung Sari, Makassar
- d. Telepon : (0411) 854731
- e. Email : tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com
- f. Website : <http://sulsel.kemenkum.go.id>

PIHAK KEDUA

- a. Nama : MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN
 - b. Up : CHAIDIR BACHRI
 - c. Alamat : Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng
 - d. Telepon : 0413) 22882
 - e. Email : setdabantaeng@yahoo.com
 - f. Website : www.bantaengkab.go.id
- (3) Apabila salah satu PIHAK atau Para Pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK atau Para Pihak yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
 - (4) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang

diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Adendum

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam satu adendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD FATHUL FAUZI NURDIN

PIHAK KESATU,





ANDI BASMAL



LAMPIRAN**NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM SULAWESI SELATAN DAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG****TENTANG****PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM,
DAN PELAYANAN HUKUM****NOMOR : W.23-HH.02.04-37****NOMOR : 100.3.7/04/NK/SETDA/2025****RENCANA KERJA****PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM**

PIHAK KESATU: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan PIHAK KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Pihak Kedua	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang- undangan	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan daftar judul rancangan peraturan daerah yang akan diajukan dalam propemperda; dan• Menyiapkan Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Bagian Hukum• OPD Pengusul
2.	Penyusunan Naskah Akademik	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Pihak Kedua	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang-	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan bahan dan data awal;• Membantu tim	Tersusunnya Naskah Akademik	<ul style="list-style-type: none">• Bagian Hukum• OPD Pengusul

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							undangan; • Mengumpulkan dan mengolah data; dan • Menyusun naskah akademik.	dalam pengumpulan data; dan • Menyiapkan Anggaran		
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Pihak Kedua	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	• Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang-undangan; dan • Menyusun dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.	• Menyiapkan bahan dan data awal; • Membantu tim dalam pengumpulan data; dan • Menyiapkan Anggaran.	Tersusunnya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	• Bagian Hukum • OPD Pengusul
4.	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Pihak Kedua	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan Narasumber	• Menyiapkan peserta; • Menyiapkan sarana dan prasarana; dan • Menyiapkan Anggaran	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan.	Bagian Hukum

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum yang ada di desa/kelurahan, dalam bentuk ceramah hukum, temu sadar hukum, dan lomba kadarkum; Mengusulkan desa binaan menjadi desa sadar hukum; Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagai desa sadar hukum; Mengusulkan desa yang telah ditetapkan sebagai desa sadar hukum untuk mendapatkan anugrah <i>anubhawa sasana desa</i> dari Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> Menginstruksikan Desa dan Kelurahan di daerah untuk membentuk kelompok keluarga sadar hukum; Membuat SK Desa /Kelurahan Binaan; Mengusulkan kepada Kanwil Kementerian Hukum untuk dilakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Binaan; dan Memfasilitasi desa/kelurahan di daerah untuk mendapatkan predikat sebagai desa sadar hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Penetapan Desa Kelurahan Sadar Hukum 	Dinas PMD-PPPA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Hukum Republik Indonesia; dan • Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada desa sadar hukum.			
6.	Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Pihak Kedua	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk menginisiasi pembentukan pos bantuan hukum desa/kelurahan; dan • Memberikan pendampingan kepada pos bantuan hukum di desa/kelurahan dalam pemberian layanan bantuan hukum dalam bentuk informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi dan rujukan pendampingan oleh pemberi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginstruksikan desa/kelurahan di daerah untuk membentuk pos bantuan hukum dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Informasi Hukum - Layanan bantuan hukum dan advokasi - Layanan penyelesaian konflik/perkar - Layanan rujukan Advokat 	Terbentuknya Pos Bantuan Hukum di setiap Desa/Kelurahan.	Dinas PMD-PPPA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							bantuan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan skema pembiayaan pada pos bantuan hukum di Desa / Kelurahan termasuk pelaksanaan pelatihan paralegal. 		
7.	Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Pihak Kedua	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pembinaan literasi hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang terintegrasi di desa/kelurahan.	Mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan perpustakaan desa/kelurahan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang ada di Pemerintah Daerah.	Terintegrasinya JDIH di setiap Desa/Kelurahan.	Dinas PMD-PPPA
8.	Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha melalui perlindungan	Memberikan data pelaku industri dan ekonomi kreatif serta menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan	Tersedianya ruang bagi para pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							kekayaan intelektual.	ekonomi kreatif yang ada di daerah.		
9.	Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan inventarisasi data terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah melalui koordinasi dengan stakeholder terkait.	Memberikan data dan informasi terkait potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah disertai data dukung lain yang dibutuhkan untuk pencatatannya.	Terbitnya Sertifikat Pencatatan kekayaan Intelektual Komunal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10.	Pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang merupakan produk unggulan daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada para pelaku UMKM pemerintah daerah khususnya yang memiliki produk unggulan di daerah.	Memberikan data pelaku UMKM serta menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang ada di daerah.	Terbitnya Sertifikat Pendaftaran Merek.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Selatan;									
11.	Pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Bantaeng	Pihak Kedua	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas layanan pada loket konsultasi Kekayaan Intelektual yang bertugas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng	Menunjuk 1 (satu) orang petugas layanan untuk bertugas pada loket konsultasi Kekayaan Intelektual di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng	Terwujudnya layanan Kekayaan Intelektual yang lebih luas kepada masyarakat.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
12.	Layanan Permohonan Apostille						Melakukan pendampingan permohonan apostile terhadap masyarakat yang akan mengesahkan dokumen keluar negeri.	Menyiapkan sarana Konsultasi dan pendampingan Pendaftaran Apostille bagi masyarakat yang akan mengesahkan dokumen keluar negeri.	Terlaksananya Layanan Apostille bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Penanggung Jawab
							PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Layanan Permohonan Pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.						Melakukan pendampingan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.	Menyediakan Sarana Konsultasi dan pendampingan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.	Terlaksananya Layanan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM di daerah.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

PIHAK KESATU,



ANDI BASMAL

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
